

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN PAJAK PPN ATAS PENYERAHAN KAPAL DAN BARANG/JASA (Studi kasus pada PT Vien Fadhilah Mutiara Makassar)



AHMAD FAIZ R

1310321064

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN PAJAK PPN ATAS PENYERAHAN KAPAL DAN BARANG/JASA (Studi kasus pada PT Vien Fadhilah Mutiara Makassar)



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

AHMAD FAIZ R

1310321064

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN PAJAK PPN ATAS PENYERAHAN KAPAL DAN BARANG/JASA (Studi Kasus Pada PT Vien Fadhilah Mutiara Makassar)

disusun dan diajukan oleh

AHMAD FAIZ R
1310321064

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 27 September 2017

Pembimbing



Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak., CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN PAJAK PPN ATAS PENYERAHAN KAPAL DAN BARANG/JASA

(Studi Kasus Pada PT Vien Fadhilah Mutiara Makassar)


disusun dan diajukan oleh

AHMAD FAIZ R
1310321064

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **14 September 2017** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Rastina, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Nurmadhani Fitri, S.E., M.Si	Eksternal	4. 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Faiz R
NIM : 1310321064
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pajak PPN atas Penyerahan Kapal dan Barang/Jasa** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiaris, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Faiz R

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang berjudul "Kebijakan Pajak PPN atas Penyerahan Kapal dan Barang/Jasa Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan *jazakumullah khairan katsiran 'alaa husnikum* kepada:

1. Ibunda tercinta, Ibunda Rosdiati Rahiem, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, mendukungku untuk kuliah, memotivasiku untuk lulus kuliah. Semoga Engkau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah di *Jannah*-Nya kelak. *Aamiin Yaa Rabb*.
2. Ayahanda tercinta, Drs. Unding yang telah mendidik, menda'wahkan ilmu Dinul Islam dan Ilmu pengetahuan. Semoga Engkau mendapatakan kebahagiaan di dunia dan mendapat posisi terbaik di sisi Allah di *Jannah*-Nya kelak. *Aamiin Yaa Rabb*.
3. Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kami, umat manusia, akhlak dan syariat-syariat Islam yang sungguh sempurna, meliputi segala bidang kehidupan, khususnya muamalah berekonomi. Tanpa ajaranmu, kami sesat, kami hancur, kami ingkar, kami bodoh, dan kami dzalim. Karena ajaranmu, kami lurus, kami rapi, kami dengar dan kami taat, dan kami peduli. Salam Cinta Yang Dahsyat untukmu Duhai Kekasih Allah,
4. Saudara-saudaraku yang telah mendukungku selama kuliah Husnul Khatimah, Ahmad Ainun Najih, Hilma Hamimah, Ahsan Fuad Salim.

membantu banyak hal. Semoga hubungan ini tak akan retak, selalu kokoh hingga di *Jannah*-Nya kelak. *Aamiin Yaa Rabb*,

5. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
6. Ibu Dr. Hj. Hadiati, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu sosial Universitas Fajar Makassar
7. Bapak Muhammad Gafur., SE., M.Si selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar
8. Ibu Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Beliau telah banyak memberikan arahan dan tambahan ilmu bagi saya selama menyusun skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Fajar Makassar
10. Karyawan dan karyawan PT Vien Fadhilah Mutiara yang telah membantu dalam perizinan dan wawancara penelitian.
11. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2013 Akuntansi Universitas Fajar Makassar, Dirga Darmawan, Hasan Hamzah, Hendrik Paulus, Wiwid Sudarmanto, Septiany Sitandi, Surianti B, Esy Astarti Anwar, Alvina Syahra. Serta teman-teman yang tak sempat kusebutkan satu persatu yang selalu memberikanku dorongan, motivasi dan membantu hingga skripsi ini bisa selesai.

Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan saran-saran sehingga segala amal baktinya dapat diterima di sisi Allah SWT. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, September 2017

Hormat Saya

Penulis

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pembebasan Pajak PPN atas Penyerahan Kapal dan Barang /Jasa Pada PT. Vien Fadhilah Mutiara Makassar

**Ahmad Faiz R.
Sukriah Natsir**

Dengan adanya pemberian fasilitas pembebasan pajak bagi perusahaan pelayaran sangat membantu meringankan pajak bagi perusahaan sehingga perusahaan diharapkan dapat berkembang lebih cepat, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan kapal barang dan jasa pada perusahaan pelayaran PT Vien Fadhilah Mutiara. penelitian ini bersifat kualitatif sehingga akan berfokus pada proses kasus serta dalam pengumpulan data dilakukan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada PT Vien Fadhilah Mutiara telah melakukan penerapan sesuai dengan aturan yang berlaku pada pelaksanaannya akan tetapi ada hal yang menjadi kendala pada saat pengajuan dokumen Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD).

Kata Kunci: Pembebasan pajak PPN, Penyerahan kapal, Jasa Docking.

ABSTRACT

Implementation of VAT Exemption Policy upon the Submission of Ships and Goods / Services at PT. Vien Fadhilah Mutiara Makassar

**Ahmad Faiz R.
Sukriah Natsir**

With the feature of tax exemption facility for shipping company is very helpful to alleviate tax for company so that company expected to develop faster, This research can be done to know how implementation of VAT exemption tax policy on delivery of goods and service ship at PT Vien Fadhilah Mutiara. penelitian is qualitative so that will be divided on the process and in the completion of data interviews and observations.

The results of this study indicate that PT Vien Fadhilah Mutiara has been implementing in accordance with the applicable regulation on its implementation there will be a thing that becomes the objective at the time of submission of Noteworthy Letter (SKTD) document.

Keywords: VAT exemption, Submission of ship, Docking Services.

DAFTAR ISI

HALAMA SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis	4
1.4.2 Kegunaan Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Tinjauan Teori	6
2.1.1 Implementasi Kebijakan	6
2.1.2 Kebijakan Pajak	7
2.1.3 Fungsi Pajak	9
2.1.4 Pengertian Pertambahan Nilai.....	9
2.1.5 PPN Dibebaskan.....	11
2.1.6 Alat angkutan tertentu yang atas penyerahan tidak di pungut PPN	13
2.1.7 Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahan tidak dipungut pajak pertambahan nilai.....	15
2.1.8 Suku Cadang, Serta Alat Keselamatan Pelayaran Dan Alat Keselamatan Manusia.....	16

2.1.9 Tata cara penerbitan surat keterangan tidak dipungut PPN..	19
2.1.10 Persyaratan Pengajuan Permohonan SKTD	20
2.2 Docking Kapal.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Rancangan Penelitian	27
3.2 Kehadiran Peneliti.....	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	27
3.4 Sumber Data.....	28
3.4.1 Studi Literatur.....	28
3.4.2 Studi Lapangan	28
3.5 Teknik Pengumpulan data	29
3.5.1 Metode Wawancara	29
3.5.2 Metode Lapangan	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum PT Vien Fadhilah Mutiara.....	31
4.1.1 Sejarah Singkat PT Vien Fadhilah Mutiara.....	31
4.1.2 Data Kapal	31
4.2 Transaksi Pembelian Kapal.....	32
4.2.1 Pembelian Kapal	32
4.2.2 Penggunaan Jasa Docking.....	32
4.2.3 Pembelian Barang.....	33
4.3. Implementasi Kebijakan Pembebasan Pajak PPN	33
4.3.1 Implementasi pada pembelian kapal	33
4.3.2 Impementasi pada penggunaan jasa docking.....	34
4.3.3 Implementasi pada pembelian Barang	35
4.4. Analisa Implementasi.....	36
4.4.1 Analisa implementasi pada penyerahan kapal.....	36
4.4.2 Analisa implementasi pada penggunaan jasa docking	37

4.4.3 Analisa implementasi pada penyerahan barang	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
5.1. KESIMPULAN.....	40
5.2. SARAN	40
5.2.1 SARAN KEPADA INSTANSI TERKAIT	40
5.2.2 SARAN KEPADA PENELITI SELANJUTNYA	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42

DAFTAR TABEL

2.1 Suku cadang, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia	16
--	----

DAFTAR GAMBAR

2.1 Model kesesuaian implementasi	6
2.2 Kerangka Pemikiran	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara perairan terbesar , tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan industri pelayaran diperlukan tidak hanya untuk menghubungkan pulau-pulau yang ada, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri pelayaran nasional perlu dikembangkan menjadi sektor strategis. Berikut ini merupakan alasan mengapa industri pelayaran perlu diberi prioritas (Saragih, 2003):

1. Meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, karena nyaris seluruh komoditi untuk perdagangan internasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi maritim, dan
2. Menyeimbangkan pembangunan kawasan (antara Kawasan Timur Indonesia dan Barat) demi kesatuan Indonesia, karena daerah terpencil dan kurang berkembang (yang mayoritas berada di Kawasan Timur Indonesia yang kaya sumberdaya alam) membutuhkan akses ke pasar dan mendapat layanan, yang seringkali hanya bisa dilakukan dengan transportasi maritim.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka bangsa Indonesia harus memanfaatkan secara optimal seluruh potensi laut guna mewujudkan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia. Perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dan lebih inovatif yang harus diupayakan oleh semua pihak, baik itu pemerintah maupun swasta, agar dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam memperbaiki kondisi perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Potensi kelautan, salah satunya pelayaran, merupakan salah satu potensi yang sangat vital untuk lebih dikembangkan di masa-masa mendatang.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung industri pelayaran nasional adalah dengan memberikan kebijakan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan atas impor kapal, penyerahan kapal barang dan jasa untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional. Jenis kapal yang dapat dibebaskan dari PPN adalah kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, dan kapal tongkang yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, atau diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional.

PT.Vien adalah salah satu perusahaan pelayaran yang menerapkan kebijakan ini, Pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu diatur dalam Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PMK.193 2015. Pemberian fasilitas ini bertujuan untuk lebih menunjang keberhasilan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung ketahanan nasional serta memperlancar pembangunan nasional,

Pada penelitian sebelumnya (Mukti Imam, 2012) tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Kapal/Penyerahan Kapal Pada Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, dengan hasil penelitian bahwa hambatan utama dari implementasi kebijakan ini adalah surat keterangan bebas PPN dan Implementasi atas kebijakan PPN Dibebaskan lebih banyak dimanfaatkan pada impor kapal dibanding penyerahan kapal dalam negeri dikaitkan dengan observasi peneliti pada PT.Vien bahwa hal yang

membedakan penelitian ini adalah objek penelitian akan tetapi memiliki masalah yang sama yaitu pada surat keterangan bebas PPN atau yang sekarang disebut Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD). Jadi peneliti termotivasi melanjutkan penelitian tersebut.

PT Vien Fadhilah Mutiara melakukan *docking* di PT IKI pada tahun berjalan 2016 tepatnya bulan September sampai Desember dan pengerjaannya selesai pada tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Februari 2017. *Invoice* yang diterima PT Vien Fadhilah Mutiara dari PT IKI kemudian dijadikan lampiran dalam Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Pajak berupa berkas permohonan pengajuan, akan tetapi pengajuan tersebut ditolak. Hal ini dikarenakan tahun *Docking* yang tertera pada *Invoice* 2016, sedangkan *invoice* diterbitkan di tahun 2017. Melihat hal tersebut maka disini peneliti tertarik mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Pembebasan PPN Atas Penyerahan Kapal dan Barang / Jasa “.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kapal barang dan jasa pada perusahaan pelayaran PT.Vien Fadhilah Mutiara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kapal barang dan jasa pada perusahaan pelayaran PT.Vien Fadhilah Mutiara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian tentang konsep kebijakan Pembebasan PPN atas penyerahan kapal dan barang / jasa pada perusahaan pelayaran nasional. Penelitian ini juga diharapkan akan melengkapi penelitian sebelumnya mengenai industri pelayaran di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam rangka penyempurnaan kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan kapal barang / jasa kepada perusahaan pelayaran nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup agar kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah tepat sasaran dan dapat mewujudkan pembangunan ekonomi nasional, dan juga bagi perusahaan pelayaran yang masih dalam masa perintisan yang mendapatkan kendala dalam pengurusan pembebasan PPN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori


2.1.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat (Winarno, 2011, h. 147).

Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para *mobilisator* atau para aparat yang berkepentingan.

Penelitian ini menggunakan Model Kesusaian Implementasi oleh Korten (1988). Di dalam model implementasi Korten terdapat tiga unsur utama dari pelaksanaan sebuah kebijakan, yaitu program, pemanfaat, dan organisasi. Hal ini sesuai dengan objek yang diteliti. Program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan PPN Dibebaskan atas impor/penyerahan kapal, pemanfaat dalam penelitian ini adalah perusahaan pelayaran niaga nasional yang mendapat fasilitas PPN Dibebaskan, dan organisasi dalam penelitian ini adalah pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Korten (dalam Akib & Tarigan, 2010, h. 11-13) membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Berikut ini gambar dari Model Kesesuaian Implementasi Korten:



Gambar 2.1

Model Kesesuaian Implementasi

Sumber: David Korten, 1988 (dikutip dari Akib & Tarigan)

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Ketiga unsur implementasi program tersebut adalah sebagai berikut:

- Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
- Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen (program, pemanfaat dan organisasi) yang disesuaikan satu sama lain juga sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks implementasi (organisasi) maupun dalam *outcomes* (pemanfaat).

2.1.2 Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak merupakan definisi sempit dari kebijakan fiskal, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil, dan stabilitas (Mansury, 2000, h. 5). Untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pajak, yaitu dengan menggunakan barang modal publik dan pengeluaran belanja negara lainnya yang berhubungan dengan pembangunan.

Berikut ini merupakan isu-isu yang penting dalam kebijakan pajak (Rosdiana, 2004, h. 61):

- a. *What should the tax base be, Income Expenditure, or a hybrid?*
- b. *What should the tax rate schedule be?*
- c. *How should the international income flows be taxed?*
- d. *How should environmental be designed?*

Menurut Victor Thuronyi, keefektifan suatu kebijakan pajak tergantung kepada kata-kata yang penuh arti, dapat dimengerti, masuk akal, dan tersusun dengan baik. Kebijakan pajak yang baik juga seharusnya memenuhi empat kriteria berikut, yakni (Thuronyi, 1998, h. 72):

- a. *Understability refers to making the law easier to read and follow;*
- b. *Organization refers to both internal organization of the law and its coordination with other tax laws;*
- c. *Effectiveness relates to the law's ability to enable the desired policy to be implemented;*
- d. *Integration refers to the consistency of the law with the legal system and drafting style of the country.*

Pemungutan pajak ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan atas sumber daya kepada pemerintah. Oleh Mansury, kriteria yang dimuat dalam ketentuan perundang-undangan untuk melakukan pemungutan pajak dibagi menjadi 2 macam, yakni (Mansury, 2000, h. 7):

- a. *External criteria*, yang merupakan tujuan dari dilakukannya kebijakan, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan distribusi;
- b. *Internal criteria*, mengacu kepada keadilan dan administrasi

Selain kedua kriteria tersebut, kriteria-kriteria lain yang baik dalam sistem perpajakan adalah *revenue adequacy*, *revenue stability*, *simplicity*, *multiplicity of revenue sources*, *economy of collection*, *neutrality*, dan *tax consciousness*.

Mansury juga menyatakan bahwa kebijakan pajak positif merupakan alternatif yang dipilih agar sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dapat terpenuhi. Terdapat tiga unsur dalam sistem perpajakan, ketiga unsur tersebut adalah (Mansury, 1996, h. 18):

- a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*);
- b. Undang-undang perpajakan (*tax laws*); dan
- c. Administrasi perpajakan (*tax administration*).

2.1.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (Regular) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

2.1.4 Pengertian Pertambahan Nilai (*Value Added*)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di

dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Mardiasmo (2009: 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Mardiasmo (2009: 269) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu:

- a. Adanya pajak ganda.
- b. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
- c. Tidak mendorong ekspor.
- d. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu:

- a. Menghilangkan pajak ganda.
- b. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
- c. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional. netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

2.1.5 PPN Dibebaskan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

- a. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang no 16 tahun 2009.
- b. Surat Keterangan Tidak Dipungut yang selanjutnya disebut (SKTD) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak.
- c. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- d. Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, yang menggunakan kapal untuk kegiatan memuat dan mengangkut serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

- e. Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan Jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- f. Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- g. Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum adalah badan hukum Indonesia yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum berupa kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- h. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan yang selanjutnya disebut (RKIP) adalah daftar alat angkutan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka impor dan/atau daftar alat angkutan tertentu dan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam rangka menerima penyerahan yang digunakan dalam rangka mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

2.1.6 Alat Angkutan Tertentu Yang Atas Penyerahannya Tidak Dipungut PPN

Berdasarkan peraturan PMK No. 193 Tahun 2015 ada beberapa jenis angkutan laut dan alat kapal yang penyerahannya tidak dipungut PPN, adapun beberapa item yaitu:

- a. Alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- c. Suku cadang kapal laut, suku cadang kapal angkutan sungai, suku cadang kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, suku cadang kapal penangkap ikan, suku cadang kapal pandu, suku cadang kapal tunda, dan suku - cadang kapal tongkang serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan ikan Nasional Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya pesawat udara yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

- d. Suku cadang pesawat udara serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- e. Suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional
- f. Kereta api yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;
- g. Suku cadang kereta api serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan. kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
- h. Komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan:
 - 1) Kereta api;
 - 2) Suku cadang;
 - 3) Peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan; serta
 - 4) Prasarana, yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

2.1.7 Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan peraturan PMK No. 193 Tahun 2015 ada beberapa jenis jasa yang pemberiannya tidak dipungut PPN, adapun beberapa item yaitu:

- a. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional yang meliputi:
 - 1) Jasa persewaan kapal;
 - 2) Jasa kepelabuhanan meliputi Jasa tunda, Jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh.
 - 3) Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;
- b. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
 - 1) Jasa persewaan pesawat udara; dan
 - 2) Jasa perawatan dan reparasi pesawat udara; dan
 - 3) Jasa perawatan dan reparasi kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.

2.1.8 Suku Cadang, Serta Alat Keselamatan Pelayaran Dan Alat Keselamatan Manusia

NO.	KELOMPOK	NAMA BARANG
1	HULL PART	
1	Hull Equipment	<ul style="list-style-type: none"> - Hatch and Manhole - Mast - Post Rigging - Anchoring and Mooring - Life Saving Equipment and Boat Davit - Awning and Canvas Work - Ladder and Stair Way - Rail - Stanchion and Davit - Skylight and Removable Plate - Gate Hole - Ramp Door
2	Deck Machine	<ul style="list-style-type: none"> - Parts for Windlass - Mooring Winch - Capstan - Boat Winch - Steering Gear - Lift - Handling Hoist - Handling Crane - Derrick - Bow Thruster - Hydraulic Pump Unit

		- Refrigerating Plant
3	Accommodation	- Bulkhead
		- Lining and Cellings
		- Deck Covering
		- Insulation
		- Side Scuttle and Window
		- Sanitary Equipment
		- Commisary Equipment
4	Painting and Cathodic Protection	- Marine Paint
		- Marine Growth Prevention System
		- Impressed Current Cathodic Protection
5	Ventilation and Air Conditioning	- Shift Air Conditioning System
		- Mechanical Ventilation
		- Natural Ventilation
6	Hull Piping System	- Water Ballast System
		- Ballast Control System
		- Fuel Oil Filling and Transfer Line
		- Deck Wash System
		- Bilge and Scupper
		- Water Sensing System
		- Steam and Exhaust Piping System
		- Fire Fighting System
		- Compressed Air System
		- VoiceTube
		-
-		
7	Navigation	- Navigation Equipment

	Equipment	
		- Communication Equipment
		- Flag And Book
		- Distress Signal
		- Navigation Light
		- Magnetic Compass
		- Gyro Compass
		- Steering Control
		- Doppler Sonar
		- Echo Sounder
		- Radar System
		- Radio Direction Finder
		- Decca Navigator
		- Loran C Receiver
		- Central Clock System
		- Hom Control System
		- Window Wiper
		- Anemometer and Anemoscope
		- Loading Computer

2.1.9 Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN

Untuk mendapatkan Surat Keterangan tidak dipungut PPN perusahaan pelayaran mesti melakukan permohonan pengajuan, adapun tata cara untuk mengajukan sebagai berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan alat angkutan tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dapat diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai setelah memperoleh SKTD
- b. Permohonan SKTD diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak, bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdaftar dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf C.
- c. Keputusan atas permohonan SKTD harus sudah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- d. Dalam hal permohonan disetujui baik sebagian atau seluruhnya, SKTD diterbitkan dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf K, dengan ketentuan untuk:
 - 1) Dalam hal pemohon SKTD adalah Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor, atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara. Sarana perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana

Perkeretaapian Umum dilampiri formulir rincian alat angkutan tertentu sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf M atau

- 2) Dalam hal pemohon SKTD adalah Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, atau Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, dilampiri dengan RKIP yang telah disetujui sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf G.

e. SKTD Diterbitkan:

- 1) Dalam hal pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, berlaku untuk satu kali impor atau satu kali penyerahan; dan
- 2) Dalam hal pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b, berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

Dalam hal permohonan ditolak seluruhnya, maka penolakan tersebut dilakukan dengan menggunakan format surat dinas dengan mencantumkan alasan penolakan secara jelas

2.1.10 PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN SKTD

Dalam hal pemohon SKTD adalah Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/

atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku ketentuan:

- a. Permohonan SKTD diajukan kepada Direktur Jenderal · Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak, bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdaftar dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf C;
- b. Permohonan SKTD dilampiri dengan rincian alat angkutan tertentu dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf E;
- c. Pihak lain yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk merupakan badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara yuridis dan formal untuk melakukan pengadaan alat angkutan tertentu;
- d. Permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil Wajib Pajak, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal pemohon SKTD adalah Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh bendahara atau minimal pejabat setara eselon III yang berwenang;
- e. Permohonan SKTD harus dilampiri dokumen pendukung paling sedikit:
 - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau kartu Nomor Pokok Wajib pajak bendahara
 - 2) Surat kuasa khusus dalam hal Wajib Pajak, bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD;

- 3) Surat pernyataan tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- 4) Surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan dan
- 5) Dalam hal melakukan impor alat angkutan tertentu, ditambahkan juga dokumen-dokumen berupa:
 - a) Invoice
 - b) Bill of Lading atau air waybill
 - c) Dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan
 - d) Dokumen pembayaran berupa letter of credit, bukti transfer, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembayaran atau perjanjian mekanisme pembayaran.

Dalam hal menerima penyerahan alat angkutan, ditambahkan juga dokumen-dokumen berupa:

- a. Dokumen pemesanan barang (purchase order)
- b. Proforma invoice;
- c. Dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan/ atau dokumen pembayaran berupa kuitansi, bukti transfer, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembayaran atau perjanjian mekanisme pembayaran.

Selain lampiran dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohonan SKTD juga harus dilengkapi:

- a. Fotokopi dokumen penunjukan oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti

kontrak atau surat perintah kerja dalam hal impor dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- b. Fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian dalam hal impor dilakukan dan/ atau penyerahan diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan / atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

Dalam hal pemohon SKTD adalah Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, atau Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, berlaku ketentuan:

- a. Permohonan SKTD diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c .q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf C ;
- b. Permohonan SKTD dilampiri RKIP dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana dimaksud dalam huruf G yang disampaikan dalam bentuk softcopy (format Microsoft Excel) dan hardcopy;
- c. Pihak yang ditunjuk merupakan badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara yuridis dan formal untuk melakukan pengadaan alat angkutan tertentu;

- d. Permohonan SKTD dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil Wajib Pajak, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- e. Permohonan SKTD harus dilampiri dokumen pendukung paling sedikit:
 - 1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 2) Surat kuasa khusus dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD
 - 3) Surat pernyataan tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
 - 4) Surat pernyataan bahwa alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan
 - 5) Selain lampiran dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohonan SKTD juga harus dilengkapi:
 - a) Fotokopi surat izin usaha perusahaan angkutan laut, fotokopi surat izin usaha perikanan, fotokopi surat izin usaha badan usaha pelabuhan, fotokopi surat izin angkutan sungai dan danau, atau fotokopi surat izin usaha angkutan penyeberangan dalam hal impor dilakukan dan / atau penyerahan diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;
 - b) Fotokopi surat izin usaha perusahaan angkutan udara niaga dalam hal impor dilakukan dan / atau penyerahan diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional

- c) Fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara dalam hal impor dilakukan dan/ atau penyerahan diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional
- d) Fotokopi surat izin usaha perkeretaapian dalam hal impor dilakukan dan atau penyerahan diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/ atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

2.2 Docking Kapal

Setiap kapal laut berbendera Indonesia yang beroperasi wajib didaftarkan pada Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai wakil dari pemerintah Indonesia bertanggungjawab melakukan survei kelaiklautan kapal. Hasil survei berisi rekomendasi perbaikan mengenai *hull, machinery, load linedan* peralatan lainnya. Mengacu hasil survei tersebut, ditentukanlah beberapa item pekerjaan docking repair kapal sebagai upaya menjaga kondisi_kapal laut agar tetap handal dan laik laut. Berdasarkan periode pelaksanaannya terdapat beberapa survei yang dilakukan oleh klas, antara lain:


1. Annual Survey (survei tahunan)
2. Intermediate Survey (survei 2,5 tahunan)
3. Renewal Survey/Special Survey (survey 5 Tahunan)
4. Other Complete Periodical Survey

Special survey dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan ruang lingkup survei menyeluruh utamanya pada *hull structure, machinery & electric installation*. Survei tersebut meliputi inspeksi secara visual, pengukuran dan tes.

Sedangkan *intermediate survey* dilaksanakan diantara special survey yaitu setiap periode 2.5 tahun.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan kebijakan PPN dibebaskan atas impor kapal/penyerahan kapal merupakan suatu kebijakan publik. Pemerintah membuat kebijakan publik dengan memberikan insentif pajak dengan sasaran industri perkapalan dan Pelayaran dalam negeri. Tujuan insentif tersebut adalah untuk mendorong atau meningkatkan daya saing industri perkapalan dan pelayaran dalam negeri agar dapat menjadi salah satu pilar perekonomian nasional. Berdasarkan uraian di atas, maka skema pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti setatus dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki Menurut Hidayat (2010), penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.

3.2 Kehadiran Peneliti

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan agar dapat mendeskripsikan implementasi dari pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas impor kapal/penyerahan kapal dan faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas impor kapal/penyerahan kapal.

3.3 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah PT. Vien Fadhilah Mutiara Comp.Chrysant B2 Panakukkang Makassar

3.4 Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang ada dan data sekunder, yaitu data yang telah diolah terlebih dahulu guna mendapatkan data

dan informasi yang lain. Untuk mendapatkan data-data ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

3.4.1 Studi Literatur (*Library Research*)

Menurut Creswell, manfaat literatur dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga, yaitu menjadi kerangka atas permasalahan yang diteliti, menjadi bahan tinjauan literatur bagi penelitian, dan menjadi dasar perbandingan antara konsep yang ada dengan temuan di lapangan (Cresswell, 2002, h. 23).

Peneliti mengumpulkan data-data kepustakaan dari beberapa media massa, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan PPN Dibebaskan atas impor kapal/penyerahan kapal. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang relevan dengan penelitian.

3.4.2 Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pelengkap studi kepustakaan dengan menanyakan langsung dengan beberapa pihak terkait. hal ini dilakukan untuk memuat hal-hal yang ingin diketahui dan dapat dikembangkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh.

Data yang diperoleh merupakan data primer yang akan diolah sesuai kebutuhan penelitian yang kemudian akan didukung oleh data-data lainnya (data sekunder)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sangatlah penting karena berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga simpulan yang diambil adalah benar. Oleh karena itu dalam penelitian, metode pengumpulan data harus dilakukan

dengan tepat. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

3.5.1 Metode wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan data lainnya (Usman dan Akbar, 2008: 55).

Wawancara ini ditujukan kepada pemilik perusahaan PT.Vien Fadhilah Mutiara Bapak HJ.Ilham Saenong S.E, M.Si. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut merupakan data primer yang akan diolah sesuai kebutuhan penelitian yang kemudian akan didukung oleh data-data lainnya (data sekunder)

3.5.2 Metode Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung melalui observasi dan wawancara mendalam pada bagian isntansi, khususnya pada bagian pajak atau bendahara, serta sejumlah informasi yang terkait, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap serta yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3.6 Teknis Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip Moleong, analisis data kualitatif merupakan (Moleong, 2006, h. 7) *“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,*

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain."

Berdasarkan definisi di atas, dalam menganalisis temuan lapangan, peneliti hanya akan mengemukakan gambaran, data, dan analisis yang dianggap penting untuk diketahui oleh orang lain atau para pembaca penelitian ini. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan teknik mengumpulkan data melalui wawancara serta angka yang digunakan untuk melengkapi analisis kualitatif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum PT Vien Fadhilah Mutiara

4.1.1 Sejarah Singkat PT Vien Fadhilah Mutiara

Penelitian ini di laksanakan di PT Vien Fadhilah Mutiara, salah satu group perusahaan dari CV Ichal Mutiara yang merupakan salah satu distributor resmi perusahaan Semen di Indonesia Timur yang Merupakan cikal bakal berdirinya perusahaan pelayaran tersebut luasnya ekspansi bisnis yang dilakukan CV Ichal Mutiara mengharuskan Pemilik Perusahaan untuk memutuskan Membeli Kapal Cargo untuk memudahkan dan menekan biaya sewa angkutan laut, Sejalan dengan perkembangan Induk Perusahaannya yang terus Melebarkan bisnis di kawasan Indonesia timur PT Vien Fadhilah Mutiara juga terus menambah armada moda transportasi lautnya .Perusahaan yang didirikan pada 17 juni 2012 yang memulai debut pelayarannya dengan 1 kapal cargo yang mampu memuat 1434 Ton kini di tahun 2017 sudah memiliki 3 armada dengan daya muat yang lebih besar

4.1.2 Data Kapal

A. KM. Sri Wijaya Bahari (2012)

1	Name of Vassel	KM. Sri Wijaya Bahari
2	Call Sign	Y E S D
3	Port Registry	Pontianak
4	L O A (length over all)	63,60 Meter
5	BM (Breadth Moulded)	12,70 Meter
6	Builder	Japan
7	Classification	Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

B. MV.Sri Bahari (2013)

1	Name of Vassel	MV.Sri Bahari
2	Call Sign	Y H E S
3	Port Registry	Jakarta
4	L O A (length over all)	72,00 Meter
5	BM (Breadth Moulded)	11.80 Meter
6	Builder	Japan
7	Classification	Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

C. KM. Permata Sehati (2016)

1	Name of Vassel	KM. Permata Sehati
2	Call Sign	
3	Port Registry	
4	L O A (length over all)	75,71 Meter
5	BM (Breadth Moulded)	12,00 Meter
6	Builder	Amakusa Shipbuilding Co.,Ltd.,Japan
7	Classification	Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

Ketiga kapal saat ini beroperasi di Indonesia bagian timur dan tidak memiliki rute atau jadwal tertentu, dalam ilmu pelayaran di kenal dengan istirahat kapal Tramper

4.2 Transaksi Pembelian Kapal dan Barang Serta Penggunaan Jasa

Transaksi yang terkait dengan Implementasi Pembebasan Pajak PPN kepada PT.Vien Fadhilah Mutiara yang melakukan pembelian kapal dan barang serta penggunaan jasa yang dibebaskan menurut PMK 193 Tahun 2015 sebagai berikut :

4.2.1 Pembelian Kapal

Pada Juni 2016 PT Vien Fadhilah Mutiara Melakukan Pembelian Kapal KM Permata sehaty kepada PT Samudra Lintas Timur melalui notaris dan melakukan balik nama kapal melalui pejabat pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal Setelah akta kuasa pembeli dibuat maka pihak pertama selaku penjual kapal berjanji dan mengikat dirinya untuk menjual, memindahtangankan atau dengan cara lain melepaskan dan menyerahkan kepada pihak kedua selaku pembeli sebagaimana pihak kedua berjanji dan mengikat dirinya membeli,menerima pemindahtanganan dari pihak pertama, sebuah kapal motor bernama PERMATA SEHATI eks KIHO eks SHIN KIHO

4.2.2 Penggunaan Jasa *Docking*

PT Vien Fadhilah Mutiara Melakukan perawatan dan perbaikan kapal di galangan kapal milik PT IKI (Persero) dimulai September 2016, pengerjaan membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan dan selesai pada februari 2017, Biaya *docking* sebesar Rp.722,312,499 dan PPN yang dikenakan sebesar Rp. 72,231,250, sesuai kontrak biaya kapal dapat diketahui ketika jasa telah digunakan maka invoice akan terbit ketika seluruh pengerjaan telah selesai

4.2.3 Pembelian Barang

Terkait dengan *Docking* yang dilakukan PT Vien Fadhilah Mutiara yang melakukan perawatan dan perbaikan kapal pada PT IKI (Persero), dimana persediaan Cat pada perusahaan tersebut tidak mencukupi dalam melakukan perawatan, maka PT Vien Fadhilah Mutiara melakukan pembelian cat kapal pada CV Zap Utama Makassar, Biaya pembelian cat tersebut sebesar Rp.144,673,625 dengan pengenaan PPN sebesar Rp.14,467,363, Cat yang di serahkan untuk jasa *docking* kapal langsung diberikan kepada PT Vien Fadhilah Mutiara dari CV Zap utama dan kemudian di serahkan kembali dari PT Vien Fadhilah Mutiara kepada PT IKI (Persero)

4.3 Implementasi Kebijakan Pembebasan Pajak PPN

4.3.1 Implementasi Pada Pembelian Kapal

Hal yang dilakukakan PT Vien Fadhilah Mutiara dalam memperoleh pembebasan pajak pada penyerah kapal dari PT Samudra Lintas Timur adalah dengan mengajukan surat keterangan tidak dipungut (SKTD) PPN dengan melampirkan:

- a. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Surat Izin Perusahaan Angkuta laut (SIUPAL)
- c. Surat keterangan tidak sedang dalam penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
- d. Surat pernyataan tidak akan memindah tangankan barang dalam waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
- e. Rencana Kebutuhan impor atau perolehan (RKIP)
- f. Invoice pembelian kapal PT Samudra Lintas Timur
- g. Soft copy RKIP

Dengan kelengkapan berkas yang telah dipenuhi oleh PT Vien Fadhilah Mutiara, maka Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk menerima permohonan pembebasan pajak dengan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN.

4.3.2 Implementasi Pada Penggunaan Jasa Docking

Dalam hal implementasi yang dilakukan PT Vien Fadhilah Mutiara dalam memperoleh pembebasan pajak atas penggunaan jasa docking kapal adalah dengan mengajukan surat keterangan tidak dipungut (SKTD) PPN dengan melampirkan:

- a. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Surat Izin Perusahaan Angkuta laut (SIUPAL)
- c. Surat keterangan tidak sedang dalam penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
- d. Surat pernyataan tidak akan memindah tangankan barang dalam waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
- e. Rencana Kebutuhan impor atau perolehan (RKIP)
- f. Invoice biaya docking PT Industri Kapal Indonesia dan biaya cat CV Zap Utama
- g. Soft copy RKIP

Ditinjau dari kelengkapan berkas yang diajukan PT Vien Fadhilah Mutiara kepada Direktorat Jenderal Pajak terhadap transaksi atas jasa docking kapal yang dilakukan dengan PT Industri Kapal Indonesia telah memenuhi persyaratan, tetapi tidak sesuai dengan PMK 193 tahun 2015 pasal 6 nomor 5 huruf C dan didukung oleh diterbitkannya pemberitahuan keterangan tidak

dipungut pajak pertambahan nilai tidak diterbitkan berdasarkan nomor S-06/WPJ.15/KP.1007/2017 hal ini dapat dilihat pada lampiran 1

4.3.3 Implementasi Pada Pembelian Barang

Dalam hal pengajuan permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN yang dilakukan oleh PT Vien Fadhilah Mutiara kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan beberapa berkas terkait permohonan yang diajukan, seperti:

- a. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Surat Izin Perusahaan Angkuta laut (SIUPAL)
- c. Surat keterangan tidak sedang dalam penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
- d. Surat pernyataan tidak akan memindah tangankan barang dalam waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
- e. Rencana Kebutuhan impor atau perolehan (RKIP)
- f. *Invoice* biaya cat kapal CV Zap Utama dan *Docking* PT Industri kapal Indonesia
- g. Soft copy RKIP

Akan tetapi, keputusan Direktorat Jenderal Pajak mengenai permohonan yang diajukan oleh PT Vien Fadhilah Mutiara ditolak dengan alasan hasil penelitian yang di temukan oleh Direktorat jenderal Pajak mengenai CV Zap Utama bahwa perusahaan tersebut bukan perusahaan yang bergerak di bidang jasa docking melainkan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi baja/kapal elektrikal mekanikal supplyer

4.4 Analisa Implementasi

4.4.1 Analisa Implementasi pada Penyerahan Kapal

Pada 2016 PT Vien Fadhilah Mutiara melakukan pembelian kapal KM. Permata Sehati dengan memanfaatkan fasilitas Kebijakan ini, dan memenuhi persyaratan yang berlaku, SKTD yang diajukan PT Vien Fadhilah Mutiara kepada Direktorat Jenderal Pajak dimana perusahaan terdaftar telah disetujui dan selanjutnya surat keterangan tidak dipungut diberikan kepada lawan transaksi untuk menerbitkan Faktur bebas PPN

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai terhadap impor/penyerahan kapal juga memberikan manfaat yang besar terhadap perusahaan pelayaran. Salah satu manfaat utamanya adalah terjaganya aliran uang perusahaan dengan adanya fasilitas ini. Hal ini dikarenakan dengan fasilitas ini perusahaan pelayaran tidak perlu membayar Pajak Pertambahan Nilai atas impor/penyerahan kapal sehingga dapat menghemat pengeluaran perusahaan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Malik (Manager Operasional PT Vien Fadhilah Mutiara) dan Bapak Muh Rapi (Manager Keuangan Bumi Lintas Tama) seperti berikut ini:

“PPN 10% yang mesti di bayar cukup memberatkan perusahaan pelayaran jika kita beli kapal harga 9 Miliar maka kita dikenakan PPN sebanyak 900 juta sedangkan biaya operasional dan perawatan kapal tidak murah tentu dengan adanya fasilitas ini sangat membantu .” (Malik , juni 2017)

“Sangat membantu kita, dengan dana yang seharusnya kita gunakan untuk membayar PPN kita bisa alihkan ke biaya operasional perusahaan.” (Muh Rapi. Agustus 2017)

4.4.2 Analisa Implementasi Pada Penggunaan Jasa Docking

Berbeda dengan pembelian kapal KM permata sehati dimana SKTD yang di ajukan diterima, pada kasus *docking* kapal di PT Industri Kapal Indonesia SKTD yang diajukan ditolak, adapun alasan penolakan dari Kantor pajak adalah berdasarkan PMK No.193 Tahun 2015 Pasal 6 No.5 Point c, dimana Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan, pada Saat Kapal milik PT Vien Fadhilah Mutiara masuk di galangan kapal untuk dilakukan perawatan dan perbaikan di mulal pada bulan September 2016 dan selesai *docking* pada Februari 2017, hal ini menyulitkan perusahaan dalam pengajuan SKTD di dikarnakan kapal turun dari galangan tergantung dari lama pengejaan dan biaya yang dimiliki perusahaan pelayaran dalam waktu pengerjaan dan ini bisa sampai tahunan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Pemilik kapal

“Saya rasa peraturan PMK 193 Tahun 2015 pasal 6 perlu dikaji kembali karna ini menyulitkan dalam hal administrasi pengajuan SKTD, karna pada saat kapal sedang proses docking kita tidak mengetahui kapan pengerjaannya akan selesai, dan kalau perusahaan kehabisan dana pada saat proses docking kapal maka pengerjaan akan terhenti, kadang ada kapal yang keluar setelah 5 tahun. tentu ini telah melewati tahun berkenaan seperti yang di maksud PMK 193 ” (Wawancara dengan HJ. Ilham Saenong SE. Msi, Juni 2017)

4.4.3 Analisa Implementasi Pada Penyerahan Barang

Penolakan atas penerbitan SKTD pada lawan transaksi CV Zap Utama Makassar yaitu *pengajuan* yang PT Vien Fadhilah Mutiara ajukan pada biaya *Docking* kapal di gabung dengan Biaya cat kapal sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh kantor pajak menemukan bahwa CV Zap Utama Makassar adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi baja/kapal *elektrikal mekanikal supplier* dan bukan di bidang *docking* kapal, hal ini diperkuat dengan bukti invoice yang ada pada lampiran 6, Menurut Manager Operasional dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada PT Vien Fadhilah Mutiara, mereka menggabung kedua biaya tersebut dengan dua alasan yang yaitu:

- a. persediaan cat di PT IKI (Persero) tidak mencukupi sehingga PT Vien Fadhilah Mutiara mencari perusahaan lain untuk membeli cat kapal
- b. proses pengecatan dilakukan oleh PT IKI (Persero) sehingga pihak PT Vien Fadhilah Mutiara menganggap bahwa biaya tersebut masuk dalam kategori biaya *docking* kapal

Dengan tidak di terbitkannya SKTD untuk biaya *docking* dan cat Maka PT Vien Fadhilah Mutiara kembali berkonsultasi dengan *Account Respresentatif* sebagai pembimbing, konsultan dan pengawas wajib pajak, kepada lawan-lawan transaksi guna mencari solusi. Adapun arahan dari *Account Respresentatif* yaitu:

- a. Menghongi lawan transaksi untuk mengubah dan meminta invoice baru sesuai dengan kebutuhan, perubahan invoice bisa di lihat pada halaman 8-9 yang menunjukkan tahun *docking* 2016 di ubah menjadi 2017
- b. Mengajukan kembali SKTD dengan melampirkan semua persyaratan sesuai dengan PMK No.193 Tahun 2015.

Berkas arahan dan petunjuk dari Account Representative setelah lima hari kerja maka SKTD telah dapat diterbitkan. Penerbitan SKTD pada PT Industri Kapal Indonesia dan CV Zap Utama dapat dilihat pada lampiran 2-5

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT Vien Fadhilah Mutiara terkait dengan Implementasi Kebijakan Pembebasan Pajak PPN atas penyerahan kapal dan barang atau jasa, PT Vien Fadhilah Mutiara telah melakukan penerapan dengan aturan PMK 193 Tahun 2015, akan tetapi hal yang menjadi kendala pada saat pengajuan dokumen yaitu Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN, dan untuk memperoleh pembebasan pajak PPN diharuskan memiliki Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) tahun berjalan, akan tetapi saat prakteknya proses docking kapal selesai pada tahun berikutnya sehingga menghambat Implementasi Kebijakan Pembebasan PPN Atas penyerahan Kapal Dan Barang / Jasa sulit di terapkan pada Jasa Docking ini

5.2 Saran

5.2.1 Saran Kepada Instansi Terkait

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap PT Vien Fadhilah Mutiara peneliti menemukan bahwa peraturan PMK 193 pasal 6 nomor 5 huruf C tentang SKTD yang diajukan harus sama dengan tahun berkenaan pada saat transaksi mesti di kaji kembali hal ini dapat menghambat diterapkannya pada jasa docking kapal, dimana docking kapal bisa memakan waktu lebih lama.

5.2.2 Saran Kepada Peneliti Selanjutnya

Keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan objek yang diteliti hanya menggunakan satu perusahaan sehingga hasil dari masalah yang ditemukan

masih sangat sedikit, saran kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan beberapa perusahaan untuk diteliti

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Imron. 1996. *Penelitian Kualitatif dalam ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasada Press.
- Ahmad Maulidi. 2016 . *Mengenal Lebih Dekat Pelaksanaan Docking Repair Kapal* , (<https://www.kanal.web.id/2016/12/pelaksanaan-docking-repair-kapal.html>, diakses 11 September 2017).
- Akib Haedar dan Taringan Antonius. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kinerja Pengukurannya*, *Jurnal Kebijakan Publik*
- Catur Hari Mukti Imam, 2012. *Analisis Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor Kapal/Penyerahan Kapal pada Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional*. Depok: Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Creswell, John W. 2002. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta; KIK Press
- Estria Cintha, 2008. *Evaluasi Sistem Penanggulangan Kebakaran di Kapal Penumpang Km.Lambelu Pt.Pelayaran Nasional Indonesia (Pt.Pelni)*. Depok: Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
- Hartanto Pri, 2009. *Analisa Capital Budgeting Investasi Pembangunan Pelabuhan Umum Cpo Pt.X di Daerah Dumai*. Jakarta: Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hidayat Alimuddin A,A. 2010.*Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif*. Jakarta; Heath Books
- Ika Nike Nuzula dan Permata Tristiandinda, 2016. *Analisa Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Perkapalan Indonesia*. Makalah Disajikan dalam Prosiding Seminar Nasional Kelautan, Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Madura, 27 Juli 2016
- Indonesian National Shipowner's Association. 2017 *Dinamika dan Tantangan Pelayaran Nasional*. Jakarta: Indonesian National Shipowner's Association.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mansury,R. 1996.*Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia (jilid 2)*. Jakarta:Bina Rena Pariwisata.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (revisi 2)*.Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mansury, R. 2000. In *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2016 . *Statistik Perhubungan 2016*. Jakarta Pusat :Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Pratiwi, Burhan Hana 2015.*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* . Banjarnegara: Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unibersitas Diponegoro

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan / atau Penerahan Jasa Kena Pajak Terkait alat Angkut Tertentu. 2015. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia

Rosdiana, H. 2004. In *Pajak Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia

Rusjdi,M.2009.*Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran,dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Penerbit Indeks.

Saragih, B. T. 2003. *Pemberdayaan Pelayaran Nasional*, dilampirkan dalam "Cetak Biru dan Rencana Kerja Pengembangan Industri Pelayaran.

Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thuronyi T Victor. 1998. *Tax Law Design and Drafting*. Washington D.C: International Monetary Fund.

Usman H,Akbar S,P.2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara

Winarno, B. 2011. In *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia (buku 2)(edisi 10)* .Jakarta : Salemba empat